



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Kewenangan berdasar hak asal usul setelah dilakukan proses identifikasi meliputi :
- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - c. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - d. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - f. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - g. pengamanan kekayaan dan aset desa;
 - h. peningkatan gotong royong masyarakat;
 - i. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
 - k. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, budaya dan adat desa; dan
 - l. pengelolaan tanah desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa;
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan berdasar lokal berskala desa setelah dilakukan proses identifikasi meliputi :
- a. fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
 - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
 - d. pendataan penduduk dan potensi desa;
 - e. pembentukan organisasi pemerintah desa;
 - f. pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - g. sosialisasi berbagai peraturan untuk desa;
 - h. pengelolaan aset dan bangunan Milik Desa
 - i. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
 - j. dukungan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

- k. peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa;
- l. pengelolaan arsip desa;
- m. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- n. pengelolaan aplikasi sistem administrasi Desa;
- o. penyelenggaraan administrasi desa;
- p. pembinaan pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan dan pariwisata skala desa;
- q. fasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
- r. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- s. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
- t. fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
- u. fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala desa;
- v. fasilitasi penyuluhan kesehatan, narkoba dan keluarga berencana;
- w. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah yang belum difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- x. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- y. penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
- z. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
- bb. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- cc. pengembangan ekonomi produktif lokal Desa;
- dd. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala desa;
- ee. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- ff. pengembangan teknologi tepat guna;
- gg. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, hutan desa dan lingkungan skala lokal desa;
- hh. pengelolaan dan pemanfaatan sampah desa;
- ii. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- jj. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
- kk. pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- ll. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- mm. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa;
- nn. pengembangan produk unggulan Desa;
- oo. pengembangan sarana olah raga Desa; dan
- pp. penanganan bencana berskala Desa yang statusnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Kepala Desa bersama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.
- (4) Kepala Desa bersama BPD, dapat merinci jenis kegiatan pada kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB VI
PENETAPAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII
PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 8

- (1) Desa dapat melakukan pungutan atas jasa usaha seperti wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan pungutan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan peundang-undangan.

- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa didelegasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b., dapat meliputi:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan/atau
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. jenis kewenangan desa yang berdasarkan asal usul;
 - b. jenis kewenangan lokal berskala desa;
 - c. kriteria jenis kewenangan;
 - d. mekanisme pelaksanaan kewenangan;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan; dan
 - f. pendanaan.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa dikonsultasikan kepada Bupati.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar penyempurnaan rancangan peraturan desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 7 Mei 2018

Plt. BUPATI LUMAJANG

ttd.

dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.kes

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 25 TAHUN 208
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

merupakan amanat mutatis mutandis dari Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa

Ayat (2)

merupakan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kabupaten dengan persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Sedangkan lampiran detil per bidang dan kegiatan ada pada lampiran peraturan bupati ini

Pasal 4

Ayat (1)

merupakan amanat mutatis mutandis dari Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa

Ayat (2)

merupakan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kabupaten dengan persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Sedangkan lampiran detil per bidang dan kegiatan ada pada lampiran peraturan bupati ini

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 11